



PUTUSAN
Nomor 379 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 69, Manado, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. CH. E. Talumepa, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;
2. M. M. Sendoh, S.H., M.Si., Kepala Bagian HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;
3. F. Tambuwun, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;
4. J. Tomigolung, S.H., Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;
5. R. Kaihatu, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian penegakan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;
6. S.Tenda, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;
7. Jack D. Budiman, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Kelurahan Kinilow 1, Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Nomor urut 1 sampai dengan 6 berkedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus No. 69, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/3/204/2013 tanggal 08 Mei 2013.

Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat;
melawan :

NICODEMUS BAWINTO, SE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, bertempat tinggal di Desa Lirung Jaga I, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Febronesco Ferdinand Takaendengan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor TAKAENDENGAN, S.H. LAW OFFICE, beralamat di Kompleks Mega Smart 7 No. 23, Lt. 23, Kawasan Mega Boulevard Manado dan/atau di Kelurahan Sindulang I Lingkungan III, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuminting/H. Hasanuddin, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/SK/FFT/V/2013 tanggal 01 Mei 2013.

Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Talaud, masa jabatan 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 202 Tahun 2009 dan telah dilantik pada Tahun 2009.
2. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud utusan dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud dan telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiba-tiba diberitahukan bahwa kepada Penggugat telah diterbitkan surat keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud 2009-2014 dan surat keputusan tersebut nanti diserahkan kepada Penggugat tanggal 30 April 2013 dan itupun hanya berupa fotocopy. Dan setelah diminta oleh Penggugat kemudian dititip oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk diserahkan kepada Penggugat Maka dengan demikian surat gugatan yang diajukan Penggugat belum melebihi 90 (Sembilan puluh) hari dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Penggugat dinyatakan diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2013, tertanggal 12 April 2013 dan surat keputusan ini menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara;
4. Bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara adalah bertentangan dengan :
 - 4.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 103 ayat yang berbunyi : Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Anggota DPRD Provinsi dan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penjelasan Pasal 103 ayat (1) yang berbunyi: Yang dimaksud dengan "Pimpinan Partai Politik" adalah Pimpinan Partai Politik di Provinsi untuk DPRD Provinsi dan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota, sesuai dengan rekomendasi/keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan;

5. Bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ; khususnya Pasal 3 tentang Asas Penyelenggaraan Negara yaitu antara lain:

5.1. Asas Kepastian Hukum.

Dimana prosedur penerbitan surat keputusan yang menjadi sengketa, tidak menggunakan landasan hukum serta melanggar kepatutan dan keadilan;

5.2. Asas Profesionalitas.

Dimana Tergugat tidak professional melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Negara tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, merupakan sikap arogansi sekaligus pelanggaran atas hak konstitusional Penggugat, tidak memikirkan akan akibat dari penerbitan atas surat keputusan yang menjadi objek sengketa, diterbitkan tidak sesuai prosedur karena tidak ada rekomendasi dari DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia;

6. Bahwa tindakan Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan objek sengketa tersebut adalah tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme sebagaimana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 setelah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni surat tersebut:

- Dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
 - Bersifat konkrit, individual dan final; serta,
 - Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
8. Bahwa oleh karenanya maka surat keputusan Tergugat tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa karena terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak sebagaimana maksud Pasal 98 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mohon diperiksa dengan acara cepat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas tidak dibantah atau diakui sehingga yuridis formil dianggap telah terbukti dengan sempurna;
2. Gugatan Kurang Pihak.
 - a. Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat) Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara NICODEMUS BAWINTO sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 383 ayat (2) huruf e yaitu :

"Diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

"Diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

- b. Bahwa proses terbitnya Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat) Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, telah didasarkan pada kebijakan internal partai yaitu Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai Surat Persetujuan Bersama tanggal 13 Mei 2009 serta ditindaklanjuti dengan Usul Pergantian Antar Waktu Nomor: 03/DPC-PNBK. Ind/TAL/VII/2012 dan Rekomendasi dari DPC Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 08/REK/DPC.PNBK./TLD/XI/2012, tanggal 26 November 2012 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;

Sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menarik dalam sengketa sebagai Tergugat pihak DPC Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud

- c. Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses berdasarkan Surat Pengantar Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud kepada Gubernur Sulawesi Utara Nomor 170/171.3/152/X1/2012, tanggal 26 November 2012;

Dan pada fakta dilapangan bahwa pada tanggal 1 Mei 2013, telah dilakukan Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Peresmian Penggantian Antar Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama NENDONG RAMLI MANGARO menggantikan NICODEMUS BAWINTO;

Bahwa dengan tidak ditariknya Pimpinan dan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, maka gugatan Penggugat ditolak karena kurang pihak;

d. Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, diproses berdasarkan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 10/KPU-TLD/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonedia (PNBKI);

Sehingga dengan tidak ditariknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, maka gugatan Penggugat ditolak karena kurang pihak;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi Tergugat, sudilah kiranya Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor : 23/G/2013/PTUN.MDO tanggal 04 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 77 Tahun 2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO / Penggugat Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 77 Tahun 2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTO/Penggugat Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 110/B/2013/PT.TUN.MKS Tanggal 04 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 23 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/3/204/2013, tanggal 8 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/G/2013/PTUN-MDO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 03 Juli 2014.

Bahwa Termohon Kasasi pada tanggal 03 Juli 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, akan tetapi Termohon Kasasi sampai dengan waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA

Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tentang gugatan kurang pihak.

- Bahwa telah terbukti dalam proses persidangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tentang kapasitas Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 102 ayat 1 huruf b yaitu anggota DPRD berhenti antar waktu karena mengundurkan diri dan Ayat (2) huruf h yaitu diusulkan oleh partai politiknya, bahwa ternyata pemberhentian Penggugat diusulkan oleh partai politiknya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud bukan diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik yaitu PNBK Indonesia (vide bukti T.3 dan T.7), sehingga amanat UU telah dijelaskan yaitu UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya Pasal 383 ayat 1 huruf b yaitu Anggota DPRD Kab/Kota berhenti antar waktu karena mengundurkan diri dan Ayat (2) huruf e yaitu :

"diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Jo. PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD khususnya Pasal 102 Ayat (2) huruf e yaitu:

"diusulkan oleh Partainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Sehingga gugatan sengketa *in litis* tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan internal PNBK Indonesia dalam institusi Dewan Pimpinan Daerah PNBK Indonesia Prov. Sulut dan DPC PNBK Indonesia Kab, Kepulauan Talaud yang wajib ditarik sebagai pihak.

Bahwa eksepsi tentang kekurangan pihak khususnya internal partai politik tidak dipertimbangkan secara tepat dan jelas oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

- Bahwa juga telah terbukti di persidangan DPRD Kab. Kepulauan Talaud sesuai ketentuan perundang-undangan telah melaksanakan amanat konstitusi sesuai tahapan-tahapan dalam PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD sebagaimana dalam Surat DPRD Kab. Kep. Talaud tanggal 26 November 2012 kepada Gubernur Sulut terkait dengan usulan PAW (vide bukti T.12) dan Surat DPRD Kab. Kep. Talaud Nomor 171/68/172.3 perihal penyampaian risalah rapat paripurna istimewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD (vide bukti T.16 dan T.17);

Berdasarkan alasan dimaksud, wajar dan beralasan hukum DPRD Kab. Kepulauan Talaud ditarik sebagai pihak sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang juga adalah merupakan Badan atau Pejabat TUN. Tetapi tidak dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

- Bahwa juga terbukti dalam Persidangan KPU Kab. Kepulauan Talaud sesuai ketentuan Perundang-undangan telah melaksanakan amanat konstitusi sesuai tahapan-tahapan dalam proses penggantian Antar Waktu sebagaimana dalam Surat KPUD Kab. Kep. Talaud No. 10/KPU-TLD/X/2012 Perihal PAW Anggota DPRD Kab. Kep. Talaud dari PNBKI kepada Pimpinan DPRD Kab. Kep. Talaud telah memenuhi syarat untuk dilakukan Penggantian Antar Waktu.

Berdasarkan alasan dimaksud, wajar dan beralasan hukum KPU Kab. Kepulauan Talaud ditarik sebagai pihak sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang juga adalah merupakan Badan atau Pejabat TUN. Tetap, tidak dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah masalah internal Partai Politik maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang melainkan yang berwenang adalah Mahkamah Partai berdasarkan Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu :

Pasal 32:

- (1). Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2). Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3). Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4). Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5). Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan.

Jo. Pasal 33 Ayat 1 : "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri".

Berdasarkan alasan dimaksud, wajar dan beralasan hukum *Judex Facti* tentang kewenangan absolut Pengadilan keliru serta tidak tepat dan benar. Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya meresmikan pemberhentian terhadap Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 384, 385 dan 386 jo PP No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Pasal 103, 104 dan pada Bagian Kedua Bab Penggantian Antar Waktu bahwa telah Jelas kapasitas Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya meresmikan pemberhentian dan atau Penggantian Antar Waktu yang sebelumnya telah diproses dan diverifikasi oleh Partai Politik, DPRD dan KPU.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tara Usaha Negara Makassar adalah keliru dan tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melaksanakan proses PAW sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang ada dengan mempedomani pada ketentuan Pasal 102 Ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf e, PP No. 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan ketentuan DPRD tentang tata tertib DPRD.

Bahwa menunjuk pada ketentuan tersebut diatas, telah jelas bahwa Pengadilan Tinggi Tara Usaha Negara Makassar telah salah menafsirkan dan menerapkan hukum karena pengusulan internal partai hanya pada penggantian antar waktu Anggota DPRD Kab. Kepulauan Talaud bukan untuk dipecat dari keanggotaan partai PNBK Indonesia, dimana berdasarkan surat persetujuan bersama DPC PNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud (vide bukti T. 1) dan pengunduran diri Penggugat/Terbanding (vide bukti T.2), pihak DPC PNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud bersama DPD PNBK Indonesia Provinsi Sulawesi Utara mengkoordinasikan langsung kepada pimpinan DPP PNBK Indonesia Pusat dan sesuai petunjuk lisan dari Pimpinan DPP PNBK Indonesia Pusat memberikan mandat secara lisan kepada DPD PNBK Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan DPC PNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mengeluarkan Rekomendasi persetujuan dilakukan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Nicodemus Bawinto dan menyetujui Saudara Nendong Ramli Hangaro sebagai pengganti untuk melaksanakan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota DPRD di sisa masa bakti 2 tahun (2012-2014) sehingga apa yang dilaksanakan oleh DPD PNBK Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan DPC PNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud tidak melangkahi kewenangan DPP PNBK Indonesia serta telah sesuai dengan yuridis formal sebagaimana dalam Pasal 103 ayat (1) beserta penjelasannya, sehingga beralasan hukum untuk memproses PAW berdasarkan kewenangan yang ada melalui mandat secara lisan dari DPP PNBK Indonesia karena pergantian sesama anggota Partai PNBK Indonesia dalam keanggotaan di DPRD Kepulauan Talaud didasari oleh surat Persetujuan bersama DPC PNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud dan juga ditegaskan dengan surat pernyataan dari Saudara Nicodemus Bawinto sehingga perlu ditegaskan bahwa tidak ada pemecatan dari Partai PNBK Indonesia terhadap status keanggotaan partai dari Saudara Nicodemus Bawinto karena dalam proses pergantian Saudara Nendong Ramli Mangaro terhadap Nicodemus Bawinto hanya mengisi keanggotaan dalam DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang jangka waktu peralihannya sudah ditetapkan berdasarkan surat persetujuan bersama DPC PNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud. Bahwa sehubungan dengan mandat yang disampaikan secara lisan oleh DPP PNBK Indonesia kepada DPD PNBK Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah dikuatkan lewat keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam proses beracara di Pengadilan dalam proses pemeriksaan awal persidangan dimana Saudara Ramli Nendong Mangaro telah menjelaskan sebagaimana yang telah disampaikan diatas, akan tetapi tidak diindahkan oleh *Judex Facti* maupun oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tidak tercatat dalam berita acara persidangan. Sehingga beralasan hukum bahwa *Judex Facti* dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah dalam menerapkan hukum.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa terhadap objek perkara *a quo* yang diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terdapat perkara dengan objek yang sama serta tuntutan yang sama yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Tergugat/Pembanding adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara/Gubernur Sulawesi Utara yang dimenangkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, yaitu :

1. Perkara No. 04/B/2014/PT.TUN.MKS Tanggal 7 Februari 2014 jo. No. 56/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 13 November 2013;
2. Perkara No. 150/B/2013/PT.TUN.MKS Tanggal 7 Februari 2014 jo. No. 59/G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/PTUN.Mdo tanggal 21 Oktober 2013 (terlampir);

3. Perkara No. 26/B/2014/PT.TUN.MKS Tanggal 6 Mei 2014 jo. No. 64/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 15 November 2013 (terlampir);
4. Perkara No. 27/B/2014/PT.TUN.MKS Tanggal 6 Mei 2014 jo. No. 65/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 11 November 2013 (terlampir);
5. Perkara No. 31/B/2014/PT.TUN.NKS Tanggal 5 Mei 2014 jo. No. 66/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 11 November 2013 (terlampir);
6. Perkara No. 29/B/2014/PT.TUN.MKS Tanggal 6 Mei 2014 jo. No. 67/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 6 November 2013 (terlampir);
7. Perkara No. 28/B/2014/PT.TUN.MKS Tanggal 6 Mei 2014 jo. No. 68/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 7 November 2013 (terlampir);
8. Perkara No. 30/B/2014/PT.TUN.MKS Tanggal 5 Mei 2014 jo. No. 69/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 11 November 2013 (terlampir);

Bahwa terhadap perkara tersebut diatas, dengan objek dan tuntutan yang sama telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan dimenangkan oleh Tergugat yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) yang saat ini telah berkekuatan tetap (*Inkracht*). Sehingga telah terjadi tumpang tindih putusan terhadap objek yang sama dengan tuntutan yang sama. Sehingga beralasan hukum atas perkara *a quo* untuk ditolak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *objectum in litis* dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat cacat yuridis dan melanggar Azaz-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide Pasal 103 PP 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD).
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA harus ditolak .

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis Hakim Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum., dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum oleh sebab itu harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bersifat “meresmikan” yang menjadi tanggung jawab Tergugat/Pemohon Kasasi untuk kelengkapan Lembaga Kenegaraan (Legislatif/DPRD), dan untuk menerbitkan keputusan tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mempunyai alternatif (pilihan) keputusan lain, karena substansi penentunya adalah sikap Partai Politik yang mengusulkan Penggugat/Termohon Kasasi.
2. *In casu* sesungguhnya substansi penentu tersebut sebagai masalah internal Partai Politik yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Partai dan kalau tidak berhasil diselesaikan maka selanjutnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (Pasal 33 ayat 1).
3. Bahwa alasan-alasan Kasasi dapat dibenarkan, dan Kontra Memori Kasasi tidak melemahkan Memori Kasasi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menolak permohonan kasasi dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 6 November 2014 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N
ttd./
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754